



PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Anak I                |
| 2. Tempat lahir       | : Martapura             |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 17 Tahun/19 Juli 2006 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki             |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia             |
| 6. Tempat tinggal     | : Kab.OKU Timur         |
| 7. Agama              | : Islam                 |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa     |

Anak I ditangkap pada tanggal 3 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024

Anak 2

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Anak II             |
| 2. Tempat lahir       | : OKU Timur           |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 17 Tahun/1 Mei 2006 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki           |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia           |
| 6. Tempat tinggal     | : II Kab.OKU Timur    |
| 7. Agama              | : Islam               |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa   |

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II ditangkap pada tanggal 3 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024

Para Anak didampingi oleh Penasehat Hukum Faik Rahimi, SH, dkk yang merupakan advokat pada Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA (RBH) Cabang Baturaja, berkedudukan di Ruko AKMI Bisnis Center, Jl. Jend. A Yani RT 01 Dusun 3, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor -/Pen.Pid-Anak/2024/PN Bta;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing kemasyarakatan dan orang tua para anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja Nomor -/Pen.Pid-Anak/2024/PN Bta tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor -/Pen.Pid-Anak/2024/PN Bta tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **-Anak I dan Anak II** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPJo. Undang-Undang Republik**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**  
sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak I dan Anak II** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** di LPKA Palembang dikurangi masa penahanan selama Anak berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar **Anak I dan Anak II** tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor polisi, tanpa body motor, serta bagian nomor rangka dan nomor mesin sudah tidak bias terbaca;

***Dirampas untuk negara***

- 1 (satu) unit mesin penggilingan pakan ikan, tanpa merk karena bagian bagian cat dalam kondisi berkarat;
- 1 (satu) buah karung bekas, warna putih, bertuliskan pakan ayam petelur.

***Dikembalikan kepada Korban***

5. Menetapkan agar **Anak I dan Anak II** dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Anak menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan ingin menyelesaikan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan orang tua yang pada pokoknya menyatakan kesanggupan untuk mendidik Para Anak untuk lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak yang berkonflik dengan hukum **Anak I** bersama-sama dengan anak yang berkonflik dengan hukum **Anak II** selanjutnya disebut Para Anak pada hari Sabtu 02 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam Bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2024, bertempat di sebuah gundang atau gubuk penggilingan pakan ikan yang berada di Desa Sumber Harjo, Kec. Buay Madang Timur, Kab. OKU Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu



dimana Pengadilan Negeri OKU Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib Anak Anak I datang ke tempat Kos Anak Anak II yang berada di Desa Sriaton Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU timur, kemudian sekira jam 23.00 wib Para Anak berangkat mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa Nomor Polisi milik Anak Anak I dengan maksud untuk mencari sesuatu yang dapat di ambil (di curi) dikarenakan Para Anak sedang butuh uang;
- Bahwa sebelum berangkat Anak Anak II membawa 1 (satu) alat kunci inggris yang disimpan dengan cara diselipkan di pinggang ke dalam celana bagian depan;
- Bahwa kemudian Para Anak berhenti di jalan persawahan Desa Sumber Harjo, Kec. Buay Madang Timur, Kab. OKU Timur tidak jauh dari sebuah gudang atau gubuk penggilingan pakan ikan MILIK Saksi Korban Saksi I, lalu Anak Anak II turun dari motor dan menuju Gudang atau gubuk penggilingan pakan ikan, sedangkan Anak Anak I menunggu di atas motor sambil mengawasi situasi sekitar dari kejauhan;
- Bahwa selanjutnya Anak Anak II masuk kedalam Gudang atau gubuk tersebut dengan cara memanjat tembok Gudang atau gubuk tersebut, dan saat di dalam Anak Anak II menemukan sebuah alat penggilingan pakan ikan dan langsung membuka baut- baut alat penggilingan tersebut dengan menggunakan kunci inggris yang telah di bawa oleh Anak Anak II sebelumnya, selanjutnya setelah berhasil membuka baut-baut alat penggilingan tersebut, Anak Anak II menemukan sebuah karung lalu alat penggilingan ikan tersebut di masukkan kedalam karung tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat Anak Anak II telah berhasil mengambil alat penggilingan ikan akan kembali menuju ke SUSILO menunggu, datang sekelompok orang sambil menyenter di sekitar Gudang atau gubuk tersebut yang mana telah berhasil menangkap Anak Anak I, akan tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Anak II berhasil bersembunyi ke area persawahan dan saat situasi telah aman Anak Anak II Kembali ke kos, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 03.00 Wib datang anggota kepolisian serta Masyarakat berhasil menangkap Anak Anak II yang berada di dalam kos;

- Bahwa beberapa hari sebelumnya ditempat gudang penggilingan pakan ikan milik tetangga Saksi Korban Saksi I telah hilang, serta di desa tersebut juga sering kehilangan barang-barang sehingga warga desa resah, kemudian Saksi Korban serta warga desa memiliki inisiatif untuk mengintai jika saja pelaku melakukan pencurian lagi dan pada saat itu yang Saksi Korban khawatirkan yang menjadi tujuan pencurian selanjutnya yakni gudang milik Saksi Korban, kemudian pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Korban bersama warga melakukan pengintaian dan pada jam sekitar 23.30 Wib ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Anak Anak I dan Anak Anak II yang mengendarai motor Jupiter Z tanpa nomor polisi berboncengan berhenti di jalan di dekat gudang penggilingan pakan ikan di area kolam Saksi Korban terlihat seperti mencurigakan, kemudian Saksi Korban dan warga lainnya mengawasi gerak gerik kedua orang tersebut, dan kemudian Anak Anak II turun dari motor dan langsung berjalan kaki menuju gubuk dan Anak Anak I menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi, dan pelaku yang digubuk mencuri mesin alat penggiling pakan ikan milik Saksi Korban dengan cara memanjat tembok bangunan gubuk dan kemudian membuka baut mesin alat penggilingan dengan menggunakan kunci inggris;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Para Anak mengakibatkan Saksi korban Saksi I kehilangan 1 (satu) unit mesin penggilingan pakan ikan tanpa merk karena bagian cat dalam kondisi berkarat, yang apabila ditafsirkan dengan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

**Perbuatan Anak Anak I dan Anak Anak II sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena sehubungan dengan saksi yang telah mengalami kehilangan barang-barang milik saya;
- Peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira jam 23.30 Wib di gudang atau gubuk penggilingan pakan ikan di area kolam ikan di Desa Sumber Harjo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut yakni 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal namanya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z berboncengan;
- Bahwa awalnya mulanya beberapa hari yang lalu ditempat gudang penggilingan pakan ikan milik tetangga saksi telah hilang, serta di Desa kami juga sering kehilangan barang barang sehingga warga Desa resah, kemudian kami memiliki inisiatif untuk mengintai jikalau pelaku melakukan pencurian lagi dan pada saat itu yang saksi hawatirkan yang menjadi lokasinya yakni gudang milik saksi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib saksi bersama warga melakukan pengintaian dan benar pada jam sekitar 23.30 Wib ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai motor berboncengan terlihat seperti mencurigakan, kemudian saksi dan warga lainnya mengawasi gerak gerik kedua orang tersebut, dan ternyata benar kedua orang tersebut sepeda motornya berhenti di jalan di dekat gudang penggilingan pakan ikan di area kolam saksi dan kemudian 1 (satu) orang laki-laki tersebut turun dari motor dan langsung berjalan kaki menuju gubuk melalui pintu samping dan 1 (satu) orang lainnya mengambil mesin alat penggiling pakan ikan milik saksi dengan cara menaiki tembok bangunan gubuk dan kemudian membuka mesin dengan menggunakan kunci inggris dan setelah terlepas lalu mesin tersebut dimasukan kedalam karung yang berada di gubuk, namun 1 (satu) orang laki-laki yang dimotor ternyata sudah tertangkap oleh warga, 1 (satu) orang laki-laki yang didalam gubuk yang saksi awasi dan langsung kabur;
- Bahwa alat yang digunakan pada saat melakukan pencurian tersebut berupa kendaraan sepeda motor dan menggunakan alat kunci inggris untuk membuka baut atau mur yang mengunci alat mesin penggiling pakan ikan milik saya;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Anak untuk mengambil barang milik saksi;
- Bahwa total kerugian yang saya alami sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kehilangan mesin penggilingan pakan ikan yakni baru pertama kali;
  - Bahwa bangunan gubuk atau gudang tempat penggilingan pakan ikan milik saksi berada di area kolam ikan milik saksi dan memang tidak terkunci karena tidak ada pintunya, serta bagian tembok hanya setinggi dada orang dewasa saja serta tidak tertutup rapat;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak II menyatakan keberatan dikarenakan Anak II masuk melalui pintu depan gudang atau gubuk penggilingan pakan ikan bukan melalui pintu samping;
  - Terhadap keberatan Anak II tersebut saksi tetap pada keterangannya semula;
2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena sehubungan dengan Saksi Saksi I mengalami kehilangan barang-barang miliknya;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira jam 23.30 Wib di Gudang atau gubuk penggilingan pakan ikan di area kolam ikan di Desa Sumber Harjo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
  - Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut yakni 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal namanya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z berboncengan;
  - Bahwa peristiwa tersebut bermula bahwa sebelumnya beberapa hari yang lalu ditempat gudang penggilingan pakan ikan milik tetangga saksi telah hilang, serta di Desa kami juga sering kehilangan barang barang sehingga warga Desa resah, kemudian kami memiliki inisiatif untuk mengintai jikalau pelaku melakukan pencurian lagi dan pada saat itu yang korban hawatirkan yang menjadi lokasinya yakni gudang milik korban, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib saksi bersama warga melakukan pengintaian dan benar pada jam sekitar 23.30 Wib ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai motor berboncengan terlihat seperti mencurigakan, kemudian saya dan warga lainya mengawasi gerak gerik kedua orang tersebut, dan ternyata benar kedua orang tersebut sepeda motornya berhenti di jalan di dekat gudang penggilingan pakan ikan di area kolam milik korban dan kemudian 1 (satu) pelaku turun dari motor dan langsung berjalan kaki menuju gubuk dan 1 orang pelaku menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi, dan pelaku yang digubuk mencuri mesin alat penggiling pakan ikan milik saya dengan cara menaiki tembok bangunan gubuk dan kemudian membuka mesin dengan menggunakan kunci inggris dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setelah terlepas lalu mesin tersebut oleh pelaku dimasukkan kedalam karung yang berada di gubuk, dan kemudian 1 (Satu) orang pelaku yang dimotor ternyata sudah tertangkap oleh warga, kemudian pelaku yang didalam gubuk yang saksi awasi ia langsung kabur;

- Bahwa alat yang digunakan pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut berupa kendaraan sepeda motor dan menggunakan alat kunci inggris untuk membuka baut/mur yang mengunci alat mesin penggiling pakan ikan milik Saksi Sofyan;

- Bahwa saksi Sofyan tidak ada memberikan izin kepada Anak untuk mengambil barang miliknya;

- Bahwa total kerugian yang Saksi Sofyan alami sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut ;

- Bahwa Saksi Sofyan kehilangan mesin penggilingan pakan ikan yakni baru pertama kali;

- Bahwa bangunan gubuk atau gudang tempat penggilingan pakan ikan milik Saksi Sofyan berada di area kolam ikan milik Saksi Sofyan dan memang tidak terkunci karena tidak ada pintunya, serta bagian tembok hanya setinggi dada orang dewasa saja serta tidak tertutup rapat;

- Para Anak tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Koswanto Bin Suyitno Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena sehubungan dengan Saksi Saksi I mengalami kehilangan barang-barang miliknya;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira jam 23.30 Wib di Gudang atau gubuk penggilingan pakan ikan di area kolam ikan di Desa Sumber Harjo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;

- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut yakni 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal namanya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z berboncengan;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula bahwa sebelumnya beberapa hari yang lalu ditempat gudang penggilingan pakan ikan milik tetangga saksi telah hilang, serta di Desa kami juga sering kehilangan barang barang sehingga warga Desa resah, kemudian kami memiliki inisiatif untuk mengintai jikalau pelaku melakukan pencurian lagi dan pada saat itu yang korban khawatir yang menjadi lokasinya yakni gudang milik korban, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib saksi bersama warga melakukan





pengintaian dan benar pada jam sekitar 23.30 Wib ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai motor berboncengan terlihat seperti mencurigakan, kemudian saya dan warga lainnya mengawasi gerak gerik kedua orang tersebut, dan ternyata benar kedua orang tersebut sepeda motornya berhenti di jalan di dekat gudang penggilingan pakan ikan di area kolam milik korban dan kemudian 1 (satu) pelaku turun dari motor dan langsung berjalan kaki menuju gubuk dan 1 orang pelaku menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi, dan pelaku yang digubuk mencuri mesin alat penggiling pakan ikan milik saya dengan cara menaiki tembok bangunan gubuk dan kemudian membuka mesin dengan menggunakan kunci inggris dan kemudian setelah terlepas lalu mesin tersebut oleh pelaku dimasukkan kedalam karung yang berada di gubuk, dan kemudian 1 (Satu) orang pelaku yang dimotor ternyata sudah tertangkap oleh warga, kemudian pelaku yang didalam gubuk yang saksi awasi ia langsung kabur;

- Bahwa alat yang digunakan pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut berupa kendaraan sepeda motor dan menggunakan alat kunci inggris untuk membuka baut/mur yang mengunci alat mesin penggiling pakan ikan milik Saksi Sofyan;
  - Bahwa saksi Sofyan tidak ada memberikan izin kepada Anak untuk mengambil barang miliknya;
  - Bahwa total kerugian yang Saksi Sofyan alami sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut ;
  - Bahwa Saksi Sofyan kehilangan mesin penggilingan pakan ikan yakni baru pertama kali;
  - Bahwa bangunan gubuk atau gudang tempat penggilingan pakan ikan milik Saksi Sofyan berada di area kolam ikan milik Saksi Sofyan dan memang tidak terkunci karena tidak ada pintunya, serta bagian tembok hanya setinggi dada orang dewasa saja serta tidak tertutup rapat;
  - Para Anak tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Anak I**

- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Anak telah melakukan pencurian di gubuk penggilingan pakan ikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira jam 23.30 Wib di Gudang atau gubuk penggilingan pakan ikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di area kolam ikan di Desa Sumber Harjo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;

- Bahwa anak melakukan pencurian tersebut bersama dengan Anak II;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib Anak datang ke tempat Anak Tio ngekos yakni di Desa Srikaton Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur, kemudian Anak tiba disitu Anak II tidak ada, lalu Anak chatting dengan Anak II mengatakan bahwa Anak ada di kosan dia, lalu Anak II datang ke kosan dan menemui Anak, selanjutnya kami bermain Hp, kemudian sekira jam 23.00 Wib Anak dan Anak II berangkat jalan jalan dengan mengendarai motor mau mencari sesuatu yang bisa kami curi karena kami butuh uang, kemudian Anak Tio sebelum berangkat ia membawa alat kunci inggris yang disimpannya dengan cara diselipkan dipinggangnya bagian depan, kemudian sesampainya lokasi Anak II langsung saya turunkan dari motor dan berjalan kaki menuju lokasi gudang atau gubuk tempat penggilingan pakan ikan di area kolam ikan berniat mau mencuri besi yang bisa dicuri ditempat itu, kemudian Anak langsung terus ke pasar tumpah dan mengawasi Anak II dari kejauhan, kemudian saya kembali lagi ke jalan persawahan tidak jauh dari lokasi gubuk dan disitu Anak menunggu Anak II sambil mengawasi situasi, dan pada saat Anak menunggu tiba tiba datang masyarakat ramai dan kemudian Anak ketakutan dan akhirnya Anak tertangkap dan kemudian ada polisi yang datang dan Anak dibawa ke kantor polisi, dan selebihnya Anak tidak tahu lagi bagaimana kondisi Anak II;

- Bahwa Anak tidak mengetahui semalam itu Anak II berhasil mencuri apa karena Anak II yang turun dari motor dan masuk kedalam gubuk atau gudang penggilingan pakan ikan di area kolam tersebut dan saya hanya menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi;

- Bahwa Anak tidak pernah dihukum dalam perkara lain;

- Bahwa Anak merasa sangat bersalah atas perbuatan Anak tersebut;

- Bahwa Anak merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Anak II

- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Anak telah melakukan pencurian di gubuk penggilingan pakan ikan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira jam 23.30 Wib di Gudang atau gubuk penggilingan pakan ikan yang berada di area kolam ikan di Desa Sumber Harjo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
- Bahwa anak melakukan pencurian tersebut bersama dengan Anak I;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib pada saat Anak sedang berada diwarung di Desa Srikaton kemudian saya mendapatkan chatting dari teman saya yakni Anak Firman bahwa ia sedang berada di kosan Anak, kemudian saya langsung pulang ke kosan dan pada saat dikosan saya ngobrol dengan Anak I sambil bermain Hp kemudian Anak dan Anak I langsung pergi jalan jalan dengan mengendarai sepeda motor milik Anak I namun karena motor Anak I dibagian rantainya sering kendor maka Anak membawa kunci ingris untuk persiapan kalau motor Anak I ada kerusakan, selanjutnya Anak I mengendarai motor dan Anak diboncengnya dengan Anak membawa kunci inggris dengan cara Anak selipkan di pinggang bagian depan, pada saat di jalan tersebut kami memang sedang ada target untuk mencuri karena kami berdua sedang butuh uang, kemudian sesampainya lokasi kami melintas terlebih dahulu sambil mengawasi situasi, kemudian kami kembali lagi dan lalu kami berdua berhenti dipinggir jalan tidak jauh dari lokasi gubuk, kemudian Anak turun dari motor dan Anak I langsung terus ke arah pasar tumpah, kemudian saya langsung berjalan kaki menuju gudang atau gubuk penggilingan pakan ikan tersebut lalu Anak masuk kedalamnya dengan cara menaiki tembok gudang yang mana tembok tersebut tingginya hanya sebatas dada Anak, kemudian didalam gubuk tersebut saya langsung membuka baut atau mur yang mengikat bagian alat penggilingan pakan ikan seingat Anak sebanyak 4 (Empat) buah, kemudian setelah terlepas Anak langsung menurunkan alat tersebut ke tanah dan Anak melihat ada wadah karung kemudian alat tersebut langsung saya masukan kedalam karung, lalu saat Anak mau membawa pergi alat tersebut Anak mendengar suara orang berteriak dan senter senter lalu saya langsung takut dan kemudian Anak langsung kabur serta bersembunyi didalam sawah yang ada tanaman padinya, pada saat Anak bersembunyi saya melihat ada banyak orang yang sepertinya sedang mencari Anak karena Anak mendengar orang itu berkata

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



"satunya sudah tertangkap" kemudian Anak melihat situasi aman lalu saya langsung berjalan kaki dan Anak langsung pulang ke kosan Anak di Desa Srikaton, kemudian sekira jam 03.00 Wib pada saat Anak sedang berada dikosan saya di Desa Srikaton Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur kemudian ada anggota polisi serta masyarakat ramai langsung membawa Anak ke polsek;

- Bahwa barang yang berhasil kami curi adalah bagian alat mesin penggilingan pakan ikan dan Anak tidak tau merk nya apa;
- Bahwa Anak tidak pernah dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa Anak merasa sangat bersalah atas perbuatan Anak tersebut;
- Bahwa Anak merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Orang Tua menyesali dan menyadari kurangnya pengawasan terhadap Anak;
- Orang Tua berharap Anak dapat diberikan keputusan yang terbaik dan berjanji akan mengawasinya mulai saat ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Orang Tua menyesali dan menyadari kurangnya pengawasan terhadap Anak;
- Orang Tua berharap Anak dapat dibebaskan agar Anak bisa bersekolah kembali dan berjanji akan mengawasinya mulai saat ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor polisi, tanpa body motor, serta bagian nomor rangka dan nomor mesin sudah tidak bias terbaca;
2. 1 (satu) unit mesin penggilingan pakan ikan, tanpa merk karena bagian bagian cat dalam kondisi berkarat;
3. 1 (satu) buah karung bekas, warna putih, bertuliskan pakan ayam petelur.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira jam 23.30 Wib Anak I dan Anak II telah mengambil 1 (satu) paket mesin penggilingan pakan ikan, tanpa merk karena bagian cat dalam kondisi berkarat milik saksi korban Saksi I di gudang atau gubuk penggilingan pakan ikan yang berada di area kolam ikan di Desa Sumber Harjo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
- Bahwa awalnya sekira jam 21.00 Wib Anak II sedang berada diwarung di Desa Srikaton kemudian mendapatkan chatting dari Anak I yang sedang berada di kosan Anak II, kemudian Anak II langsung pulang ke kosan dan pada saat dikosan ngobrol dengan Anak I sambil bermain Hp kemudian Anak I dan Anak II langsung pergi jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor milik Anak I namun karena motor Anak I dibagian rantainya sering kendur maka Anak II membawa kunci inggris untuk persiapan kalau motor Anak I ada kerusakan;
- Bahwa selanjutnya Anak I mengendarai motor diboncengan dengan Anak II dengan membawa kunci inggris yang selipkan di pinggang bagian depan, pada saat di jalan tersebut Anak I dan Anak II memang usdah ada rencana untuk mencuri karena sedang butuh uang, sesampainya lokasi Anak I dan Anak II mengawasi situasi lalu berhenti dipinggir jalan tidak jauh dari lokasi gubuk, kemudian Anak II turun dari motor lalu Anak I langsung terus ke arah pasar tumpah dan mengawasi Anak II dari kejauhan kemudian Anak II langsung berjalan kaki menuju gudang atau gubuk penggilingan pakan ikan tersebut lalu Anak II masuk kedalamnya dengan cara menaiki tembok gudang yang mana tembok yang tingginya hanya sebatas dada;
- Bahwa pada saat sampai didalam gubuk tersebut Anak II langsung membuka baut atau mur yang mengikat bagian alat penggilingan pakan ikan sebanyak 4 (empat) buah, setelah terlepas Anak II langsung menurunkan alat tersebut ke tanah dan melihat ada wadah karung kemudian alat tersebut langsung dimasukan kedalam karung, lalu saat Anak II mau membawa pergi alat tersebut kemudian Anak I kembali lagi ke jalan persawahan tidak jauh dari lokasi gubuk dan disitu Anak I menunggu Anak II sambil mengawasi situasi, dan pada saat Anak I menunggu tiba-tiba datang masyarakat ramai dan kemudian Anak ketakutan dan akhirnya Anak tertangkap pada saat Anak II mendengar suara orang berteriak dan senter senter lalu Anak II langsung takut dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian langsung kabur serta bersembunyi didalam sawah yang ada tanaman padinya;

- Bahwa pada saat Anak II bersembunyi Anak II melihat ada banyak orang yang sedang mencari Anak II karena lalu Anak II mendengar orang itu berkata "*satunya sudah tertangkap*" kemudian Anak II melihat situasi aman lalu Anak II langsung berjalan kaki dan langsung pulang ke kosan Anak, kemudian sekira jam 03.00 Wib pada saat Anak II sedang berada dikosan datang anggota polisi serta masyarakat ramai langsung membawa Anak ke Polsek;

- Bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut saksi korban Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi korban Saksi I tidak pernah memberikan izin kepada Para Anak untuk mengambil mesin penggilingan pakan ikan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum orang yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah juga harus termask kedalam kategori anak yang telah



berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak I dan Anak II yang dihadapkan Penuntut Umum dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dengan dicocokkan kebenarannya pada identitas Anak yang termuat pada Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa setelah identitas Anak sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut dicocokkan dengan identitas Anak yang termuat pada Kartu Keluarga, ternyata identitasnya tersebut cocok dan bersesuaian serta Anak pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, masih berusia 16 Tahun;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Anak I dan Anak II yang dihadapkan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah subjek hukum orang yang termasuk katagori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Anak dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Anak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur barang siapa secara hukum harus dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP merujuk pada pencurian dalam Pasal 362 KUHP, sehingga klausul melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dalam unsur ini adalah “perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang apabila diuraikan maka pencurian haruslah dipandang sebagai perbuatan membawa sesuatu dengan cara apapun untuk memindahkan letak atau penguasaan terhadap segala benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan bukanlah miliknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira jam 23.30 Wib Anak I dan Anak II telah mengambil 1 (satu) paket mesin penggilingan pakan ikan, tanpa merk karena bagian cat dalam kondisi berkarat milik saksi korban Saksi I di gudang atau gubuk penggilingan pakan ikan yang berada di area kolam ikan di Desa Sumber Harjo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga terdapat beberapa perbuatan yang termasuk sebagai suatu pemberatan perbuatan pencurian yaitu merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang tersusun secara alternatif sehingga terpenuhinya satu perbuatan saja sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan sesuatu menjadi tidak sempurna lagi sehingga memudahkan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk membelah sesuatu yang utuh menjadi beberapa bagian, sedangkan yang dimaksud memanjat adalah perbuatan memasuki wilayah orang lain dengan cara yang tidak lazim atau tidak melalui pintu yang seharusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu adalah segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perintah palsu adalah perintah yang dikeluarkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis oleh orang yang seolah-olah terlihat berwenang;

Menimbang, bahwa yang pakaian jabatan palsu adalah atribut yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya sekira jam 21.00 Wib Anak II sedang berada diwarung di Desa Srikaton kemudian mendapatkan chatting dari Anak I yang sedang berada di kosan Anak II, kemudian Anak II langsung pulang ke kosan dan pada saat dikosan ngobrol dengan Anak I sambil bermain Hp kemudian Anak I dan Anak II langsung pergi jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor milik Anak I namun karena motor Anak I dibagian rantainya sering kendor maka Anak II membawa kunci inggris untuk persiapan kalau motor Anak I ada kerusakan, selanjutnya Anak I mengendarai motor diboncengan dengan Anak II dengan membawa kunci inggris yang selipkan di pinggang bagian depan, pada saat di jalan tersebut Anak I dan Anak II memang sudah ada rencana untuk mencuri karena sedang butuh uang, sesampainya lokasi Anak I dan Anak II mengawasi situasi lalu berhenti dipinggir jalan tidak jauh dari lokasi gubuk, kemudian Anak II turun dari motor lalu Anak I langsung terus ke arah pasar tumpah dan mengawasi Anak II dari kejauhan kemudian Anak II langsung berjalan kaki menuju gudang atau gubuk penggilingan pakan ikan tersebut lalu Anak II masuk kedalamnya dengan cara menaiki tembok gudang yang mana tembok yang tingginya hanya sebatas dada;

Menimbang, bahwa pada saat sampai didalam gubuk tersebut Anak II langsung membuka baut atau mur yang mengikat bagian alat penggilingan pakan ikan sebanyak 4 (empat) buah, setelah terlepas Anak II langsung menurunkan alat tersebut ketanah dan melihat ada wadah karung kemudian alat tersebut langsung dimasukan kedalam karung, lalu saat Anak II mau membawa pergi alat tersebut kemudian Anak I kembali lagi ke jalan persawahan tidak jauh dari lokasi gubuk dan disitu Anak I menunggu Anak II sambil mengawasi situasi, dan pada saat Anak I menunggu tiba-tiba datang masyarakat ramai dan kemudian Anak ketakutan dan akhirnya Anak tertangkap pada saat Anak II mendengar suara orang berteriak dan senter senter lalu Anak II langsung takut dan kemudian langsung kabur serta bersembunyi didalam sawah yang ada tanaman padinya, pada saat Anak II bersembunyi Anak II melihat ada banyak orang yang sedang mencari Anak II karena lalu Anak II mendengar orang itu berkata "satunya sudah tertangkap" kemudian Anak II melihat situasi aman lalu Anak II langsung berjalan kaki dan langsung pulang ke kosan Anak, kemudian sekira jam 03.00 Wib pada saat Anak II sedang berada dikosan datang anggota polisi serta masyarakat ramai langsung membawa Anak ke Polsek;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak I dan Anak II yang telah masuk ke gudang atau gubuk penggilingan pakan ikan dengan cara menaiki tembok

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang yang mana tembok yang tingginya hanya sebatas dada lalu membuka baut atau mur yang mengikat bagian alat penggilingan pakan ikan sebanyak 4 (empat) buah, setelah terlepas Anak II langsung menurunkan alat tersebut ketanah dan melihat ada wadah karung milik saksi korban Saksi I adalah perbuatan mengambil yang tujuannya untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki barang yang dilakukan Anak I dan Anak II dilakukan dengan tanpa persetujuan saksi korban Saksi I sebagai orang yang berhak atas barang berupa 1 (satu) paket mesin penggilingan pakan ikan, tanpa merk karena bagian cat dalam kondisi berkarat, sehingga perbuatan memiliki barang yang dilakukan Anak dan kawanannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (3) Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Anak, yang kesimpulannya merekomendasikan agar Anak I dikenakan pidana dengan syarat pengawasan sedangkan Anak II direkomendasikan dikenakan pembinaan dalam lembaga di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa asas yang harus diperhatikan dalam sistem peradilan pidana anak adalah asas proporsionalitas, asas penghindaran pembalasan dan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan pidana kepada Para Anak adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, yang dengan itu Anak dapat terhindar dari stigmatisasi serta diiharapkan Para Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas dan tujuan dari sistem peradilan pidana anak tersebut, Hakim berpendapat telah adil dan tepat bilamana Para Anak dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor polisi, tanpa body motor, serta bagian nomor rangka dan nomor mesin sudah tidak bias terbaca, adalah alat kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit mesin penggilingan pakan ikan, tanpa merk karena bagian bagian cat dalam kondisi berkarat dan 1 (satu) buah karung bekas, warna putih, bertuliskan pakan ayam petelur, milik saksi korban I, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban I;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I dan Anak II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) klas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor polisi, tanpa body motor, serta bagian nomor rangka dan nomor mesin sudah tidak bias terbaca  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit mesin penggilingan pakan ikan, tanpa merk karena bagian bagian cat dalam kondisi berkarat
  - 1 (satu) buah karung bekas, warna putih, bertuliskan pakan ayam petelur,  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban I;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Frans Roito Simalango, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rasida, S.H., M.H

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H